

BAB III

RINGKASAN PERIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum

Terdakwa (Ery Ramadhan Setiawan) menjalani pemeriksaan di pengadilan setelah pada minggu 05 Juni 2016 sekitar jam 02:40 WIB, bertempat di Jln.Jendral sudirman kota Bandung yang merupakan tempat kejadian perkara.

Terdakwa menjalani pemeriksaan yang di dampingi oleh penasehat hukum. Dalam menetapkan putusan terhadap tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Majelis hakim mempertimbangkan atau membuktikan surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan bersalah dan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 170 ayat(2) ke-3 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ery

Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.²¹⁾

2. Majelis hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Kharisma, warna hitam, kap dengan warna merah putih, nopol: D-2712-CU
 - b. Surat Kematian dari Rumah Sakit Dustira Nomor 440/VI/2016 tanggal 05 Juni 2016.
3. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa secara sah dan menyakinkan melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia.²²⁾
4. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Eki Maulana, Marsel Gerald, Ridwan Antonius, Darius, Gepeng, Cepreng, Gelung, Endog.²³⁾
5. Majelis hakim mempertimbangkan pencabutan keterangan saksi Eki Maulana, Ridwan Antonius, Marsel Gerald, karena ketiga saksi tidak dapat menunjukkan buti-bukti atau dasar alasan yang logis dalam berita acara pemeriksaan.²⁴⁾

²¹⁾ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg, hlm 2.

²²⁾ *Ibid* hlm 25

²³⁾ *Ibid*

²⁴⁾ *Ibid*

6. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan hal bahwa pencabutan keterangan terdakwa di penyidik dan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat di benarkan secara hukum karena tidak berdasarkan alasan yang logis sehingga pencabutan tersebut tidak dapat di kesampingkan dan keterangan dari terdakwa harus diakui kebenarannya, sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat di terima karena pencabutan tersebut tersebut tidak beralasan .²⁵⁾
7. Majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi dalam persidangan serta hasil rekontuksi dan hasil Visum et Repertum atas Nama korban Galang Suryawan dan menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Terdakwa (Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan) menjadi anggota Genk Motor Brigez Pada Tahun 2008.
 - b. Hari Minggu, tanggal 05 Juni 2016 pukul 02:40 WIB di Jln. Jendral Sudirman kota Bandung telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama pada korban, anggota TNI-AD yang bernama Galang Suryawan.

²⁵⁾ *Ibid* hlm 39

- c. Perbuatan penganiayaan pada korban Galang Suryawan dilakukan oleh saksi Eki Maulana, Ridwan Antonius, Darius, Arjun, Cempren, Gelung, Endog, dengan cara memukul muka, dada, badan korban dengan menggunakan tangan kosong, serta melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh terdakwa Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan. Akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia dengan adanya surat kematian Nomor: 440/VI/2016, tanggal 05 Juni 2016.
- d. Di persidangan terdakwa telah mengakui sering membawa pisau lipat kecil yang biasa untuk memotong kuku.
- e. Terdakwa ditangkap karna kasus pencurian HP di daerah Pandu bersama Eki Maulana.
- f. Hari Sabtu 04 Juni 2016 malam terdakwa berada di rumah dari jam 11 malam hingga pagi dan menjemput isterinya kerja.
- g. Terdakwa menerangkan ada penusukan terhadap korban dibagian perut dan pinggang.
- h. Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya, korban mengalami :

Pada wajah tampak bekas benturan pada pelipis kanan ukuran 2cm, luka tipis pada permukaan kulit dan pada dahi kanan 3 x 0,5cm di bawah permukaan kulit, luka dengan pinggiran teratur, lengan kanan dengan lengan kiri tampak bekas benturan yang

banyak, luka lebam ukuran diameter ± 4 cm, perut cembung , agak tegang, suara usus menurun, otot tegang negatif, nyeri tekan positif, nyeri lepas negatif, daerah tepi perut bagian kiri nyeri positif.

Luka robek pada daerah punggung :

- a. Luka robek ± 2 cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung atas sejajar tulang iga 6.
- b. Luka robek ± 2 cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kanan dekat ketiak sejajar tulang iga 8.
- c. Luka robek ± 2 cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kiri 1 cm dari tulang belakang .
- d. Luka robek ± 2 cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kiri 6 cm dari tulang belakang.

Rongga dada Belakang, setinggi tulan belakang perut thorax post setinggi lumbal 2-3 kiri, ukuran 2,5-3 cm, rembesan darah positif, garis tengah ketiak belakang rongga dada belakang setinggi sela antara tulang rusuk 5 terdapat rembesan darah dan pendarahan aktif.²⁶⁾

- i. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih dakwaan alternatif

²⁶⁾ *Ibid* hlm 43.

kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Mengakibatkan meninggal dunia;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, bahwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum yang diajakuan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa tidak menyangkalnya, sehingga majelis hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi menurut hukum, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu di pertimbangkan unsur-unsur lain.

2. Unsur dengan terang-terangan

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang dapat terlihat oleh publik atau masyarakat, tetapi tidak perlu harus dilakukan di tempat umum dan dapat pula dilakukan didalam sebuah rumah tetapi tampak dari luar rumah , selain itu perbuatan tersebut berpotensi mengganggu kepentingan umum. Maka Hakim meperoleh fakta bahwa pada minggu, 05 Juni 2016 jam 02.40 wib bertempat di bunderan Jln Jend.Sudirman Bandung telah terjadi peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban yang waktu kejadian korban mengendarai sepeda motor merk Honda CB Nopol AE-5523-VV. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian mendengar suara keributan dan suara kendaraan menurut saksi Teten Lusyadi keterangan saksi sejalan dengan keterangan saksi Cecep A yang melihat segerombolan orang-orang bergerombol sedang mengeroyok seorang laki-laki tapi tidak bisa melihat jelas, karna agak jauh. Berdasarkan uraian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada korban, dan dapat dilihat semua orang terutama dilihat oleh saksi Teten Lusyadi dan saksi Cecep A yang ada di tempat kejadian berlangsung peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban sehingga

menurut majelis hakim unsur “dengan terang-terangan” telah terbukti dalam perbuatan terdakwa.

3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti. Dengan bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dari satu orang, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul, dega tangan atau dengan segala macam senjata, baik senjata pemukulan maupun penikam. Fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dari Gank Motor Brigez, yang dilakukan dengan cara : melakukan pukulan dengan tangan kosong, menggunakan pisau lipat, dan dengan menggunakan kayu balok. Majelis berpendapat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya telah melakukan penganiyaan dan pegeroyokan terhadap korban, secara bersatu para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan setiap perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan kekuatan yang lebih dari luar biasa atau kekuatan fisik dan kekerasan tersebut diajukan terhadap korban,

dimana apabila ditujukan terhadap orang akan mengakibatkan seorang menjadi tidak berdaya, akan mendapat luka-luka serius yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Ruangan ICU Rumah Sakit Dustira kota Bandung. Sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” ini telah terbukti bagi perbuatan terdakwa.

4. Unsur mengakibatkan meninggal dunia
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan timbulnya akibat dimana sebagai akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama-sama, terhadap seseorang telah menimbulkan kematian pada orang tersebut, dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan dari saksi yang berada di tempat kejadian dan dengan mengacu pula pada *Visum et Repertum* Nomor: R-92/VER/VI/2016, tertanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.Setia Budhi,M.M.,MARS, Kolonel Ckm NRP 32096 berdasarkan perintah *Visum* dari kepala kepolisian kota Bandung dengan kesimpulan etrdapat 4 luka robek di daerah punggung dan luka lecet dan luka lebam di daerah dahi dan pelipis . orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut, penyebab utama adalah point No.2 sub c dan d karena menusuk darah areri besar (*aorta*) di dalam rongga perut (*abdomen*), maka majelis hakim berpendapat

bahwa timbulnya luka-luka pada diri Usman yang akhirnya mengakibatkan kematiannya sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor:440/VI/2016 tanggal 05 Juni 2016 telah meninggal di ruang ICU yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur “mengakibatkan meninggal dunia” telah terpenuhi bagi perbuatan terdakwa.²⁷⁾

B. Ringkasan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan hukum lainnya dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terangan-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun.

²⁷⁾ *Ibid* hlm 45-52.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Kharisma, warna hitam, kap dengan warna merah putih , Nopol D-2712-CU, diperintahkan untuk dikembalikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung untuk dipakai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara No. 1251/Pid.B/2016/PN.Bdg. perkara No 1252/Pid.B/2016/PN.Bdg, masing-masing atas nama terdakwa Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan, terdakwa Ridwan Antonius alias Dores dan terdakwa Eki Maulana bin Rosid Sidik.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
- (dua ribu rupiah).

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 11 Januari 2017 oleh H.Kartim Haeruddin, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, Waspin Simbolon,S.H.,M.H. dan Suwanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , di bantu oleh Titin Martini,S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Edi,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.²⁸⁾

28) *Ibid* hlm 54-55.

